

# SUBYEK DAN OBYEK HUKUM

*ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI, ANISAH SE.,MM.*



# SUBYEK HUKUM

*Subyek hukum ialah sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban.*

*Seorang manusia sbg pembawa hak (subyek hukum) dimulai saat ia dilahirkan dan berakhir saat dia meninggal*

***Subyek hukum dibagi 2 yaitu: Manusia dan Badan Hukum***

## ❖ ***Manusia***

*Manusia yang cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa menurut hukum (telah berusia 21 tahun) dan berakal sehat .Manusia yang dianggap tdk cakap sebagai subyek hukum :*

- *Orang yg belum dewasa ( belum mencapai usia 21 tahun)*



## LANJUTAN :

# SUBYEK HUKUM

- *Orang wanita dalam perkawinan atau yang berstatus sebagai isteri.*
- *Org yang ditaruh di bawah pengampunan yg terjadi krn gangguan jiwa, pemabuk dan boros.*

### ❖ **Badan Hukum**

*Sebagai subyek hukum dapat bertindak hukum atau melakukan perbuatan hukum seperti manusia.*

*Badan Hukum dibedakan menjadi dua bentuk : Badan Hukum Publik (Publiek Rechts Persoon) dan Badan Hukum Privat (Privat Rechts Persoon).*



**LANJUTAN :**

# **SUBYEK HUKUM**

## **1. Badan Hukum Publik (Publiek Rechts Persoon)**

*Badan hukum yg didirikan berdasarkan hukum publik atau yg menyangkut kepentingan publik atau orang byk atau negara umumnya.*

## **2. Badan Hukum Privat (Privat Rechts Persoon)**

*Badan hukum yg didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang byk di dlm badan hukum itu.*



# ●BYEK HUKUM

*Menurut Pasal 499 KUH Perdata obyek hukum yaitu benda*

*Benda yaitu segala sesuatu yg berguna bagi subyek hukum atau segala sesuatu yng menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subyek hukum.*

*Benda dibedakan menjadi dua :*

- ***Benda bergerak*** dibedakan menjadi sbb :

- a. Benda bergerak krn sifatnya (pasal 509 KUH Perdata) benda yg dpt dipindahkan ex: meja,kursi. Dan yg dpt berpindah sendiri ex:ternak*



## LANJUTAN :

# OBJEK HUKUM

*b. Benda bergerak karena ketentuan UU (Pasal 511 KUH Perdata), yaitu hak – hak atas benda bergerak ex : hak memunggut hasil, hak pakai, dan saham – saham persean terbatas.*

- ***Benda tidak Bergerak***

*Benda tidak bergerak dibedakan sebagai berikut :*

- a. Benda tdk bergerak krn sifatnya, yakni tanah dan yang melekat di atasnya pohon, tumbuhan arca dan patung*
- b. Benda tdk bergerak krn tujuan mesin alat2 yg dipakai dlm pabrik*
- c. Benda tdk bergerak krn UU ex : hak pakai terhdp benda tdk bergerak hak pungut hasil dan hipotik.*



# HUKUM BENDA

*Hukum benda ialah bagian dr hukum kekayaan yg berkaitan dgn benda dgn orangnya yg memiliki hak kebendaan.*

*Hak kebendaan suatu kekayaan mutlak yg diberikan kpd subyek hukum utk menguasai suatu benda secara langsung dlm tangan siapa pun benda itu berada wajib diakui dan dihormati.*

*Hak kebendaan merupakan Hak Mutlak, sedangkan lawannya Hak Nisbi atau hak relatif.*

- *Hak Mutlak (Hak Absolut), terdiri atas :*
  - *Hak kepribadian, misalnya hak atas nama, hidup dan kemerdekaan*
  - *Hak- hak yg terletak dlm hukum keluarga, krn ada hub suami istri.*



## LANJUTAN :

# HUKUM BENDA

- *Hak mutlak atas sesuatu benda inilah yg disebut hak kebendaan.*
  - *Hak Nisbi (hak relatif)*

*Semua hak yg timbul krn adanya hubungan utang piutang, sedangkan utang piutan timbul dr perjanjian dan UU.*

***Penggolongan Hak Kebendaan , dibedakan menjadi dua kelompok :***

1. *Hak kebendaan yg sifatnya memberikan kenikmatan atas suatu benda ex: hak memungut hasil benda bergerak, dan hak pakai benda bergerak*
2. *Hak kebendaan yg sifatnya memberikan jaminan atas perlunasan utang ex:gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia*





## **HAK KEBENDAAN YANG BERSIFAT SEBAGAI PELUNASAN UTANG (HAK JAMINAN)**

- *Hak mutlak atas sesuatu benda inilah yg disebut hak kebendaan.*
  - *Hak Nisbi (hak relatif)*

*Semua hak yg timbul krn adanya hubungan utang piutang, sedangkan utang piutan timbul dr perjanjian dan UU.*

***Penggolongan Hak Kebendaan , dibedakan menjadi dua kelompok :***

1. *Hak kebendaan yg sifatnya memberikan kenikmatan atas suatu benda ex: hak memungut hasil benda bergerak, dan hak pakai benda bergerak*
2. *Hak kebendaan yg sifatnya memberikan jaminan atas perlunasan utang ex:gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia*



# BUKU REFERENSI

- *F Katuuk, Neltje. **Diktat Kuliah Aspek Hukum Dalam Bisnis. Gunadarma. Jakarta 1994.***
- *Kansil. **Hukum Perusahaan Indonesia Bagian 1. PT. Pradya Paramita. Jakarta. 2005.***
- *Kansil. **Hukum Perusahaan Indonesia Bagian 2. PT. Pradya Paramita. Jakarta. 2005.***
- *Kartika Sari, Elsi. **Hukum Dalam Ekonomi Edisi Revisi. Grasindo. Jakarta. 2005.***
- *Akbar Silondae, Arus dan Andi Fariana F. **Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis. Mitra Wacana Media. Jakarta. 2013.***

